



COMPANY PROFILE  
2025

# DAFTAR ISI

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ABOUT TMI</b><br>Tentang TMI                                 | <b>01</b> |
| <b>OUR VISION</b><br>Visi dan Misi Kami                         | <b>02</b> |
| <b>CORPORATE VALUE</b><br>Value Kami                            | <b>03</b> |
| <b>LEGALITIES</b><br>Legalitas kami                             | <b>04</b> |
| <b>ABOUT MPI</b><br>Tentang MPI                                 | <b>10</b> |
| <b>OUR PRODUCT</b><br>Produk kami                               | <b>12</b> |
| <b>BENEFITS TRAINING</b><br>Benefit Training Kami               | <b>24</b> |
| <b>PARTNERSHIPS</b><br>Perusahaan yang bekerja sama dengan kami | <b>25</b> |
| <b>DOCUMENTATIONS</b><br>Dokumentasi kegiatan pelatihan kami    | <b>26</b> |

# Tentang PT Tambang Indonesia Merdeka

**PT Tambang Indonesia Merdeka** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang Training Provider dan Sertifikasi, Pelatihan dan Pendidikan, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Pertambangan dan Energi Migas serta Lingkungan. Berdiri sejak tahun 2023 dengan brand ***“Mining Plus Indonesia”*** kami hadir memberikan layanan pelatihan terbaik dalam pengembangan kompetensi professional para peserta pelatihan sehingga mampu berdaya saing di dunia internasional.

# VISI MISI PERUSAHAAN

“Menjadi ekosistem Pelatihan di bidang Pertambangan dan energi yang terbaik dan terbesar untuk kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan didalamnya.

## Misi

- Berkomitmen memberikan Layanan Prima dan Solusi bernilai tinggi bagi perusahaan/Customer
- Menghasilkan SDM yang Kompeten dan Berkualitas
- Menjadi Perusahaan yang fokus pada Jasa Pelatihan di Bidang Pertambangan dan Energi
- Terdepan dalam penerapan teknologi untuk tata kelola ekosistem Pelatihan



# NILAI PERUSAHAAN



LEGALITAS

# *Legalitas Perusahaan*



**SUGENG PURNAWAN, SH**  
NOTARIS

Sk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tertanggal 05 Juli 2006 Nomor : C.256/HT.03.01-TH.2006

---

**SALINAN/TURUNAN/GROSSE/SURAT**

---

**AKTA** : PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS  
PT. TAMBANG INDONESIA MERDEKA  
Berkedudukan di Jakarta Selatan.-

**NOMOR** : 1366.-

**TANGGAL** : 31 AGUSTUS 2023.-

Alamat : Perum Bilabong Permai Blok F2 No.10 RT.003 RW.013  
Desa Cimangga Kec. Bojongsgede Kab. Bogor  
HP : 0818 0648 4363 / 0821 1350 5150  
Email : sugengpur12@yahoo.co.id

SUGENG PURNAWAN, SH  
NOTARIS KABUPATEN BOGOR



**AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS**

**PT. TAMBANG INDONESIA MERDEKA**

**Nomor : 1366.-**

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 31-08-2023 (tiga puluh ----  
satu Agustus dua ribu dua puluh tiga). -----  
-Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). -----  
-Berhadapan kepada saya, **SUGENG PURNAWAN, Sarjana Hukum, --**  
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi  
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya ---  
pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan GUNAWAN SAPUTRO**, lahir di Sragen, pada tanggal ---  
09-04-1989 (sembilan April seribu sembilan ratus ----  
delapan puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di -  
Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Jalan Emerald ----  
Asri II 62B Perum Bukit emerald, Rukun Tetangga 003, --  
Rukun Warga 023, Kelurahan Meteseh, Kecamatan -----  
Tembalang, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk -----  
Kependudukan 3314090904890002; -----  
-untuk sementara berada di Kabupaten Bogor; -----
2. **Mona RIKHA YULIA S**, lahir di Prabumulih, pada tanggal --  
11-07-1986 (sebelas Juli seribu sembilan ratus delapan-  
puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Provinsi ----  
Sumatera Selatan, Kota Prabumulih, Jalan Nias Nomor ---  
109, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan ---



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0073047.AH.01.01.TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEORAN TERBATAS**  
**PT TAMBANG INDONESIA MERDEKA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUGENG PURNAWAN S.H., sesuai salinan Akta Nomor 1366 Tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat oleh SUGENG PURNAWAN S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT TAMBANG INDONESIA MERDEKA tanggal 27 September 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023092731107768 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT TAMBANG INDONESIA MERDEKA.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT TAMBANG INDONESIA MERDEKA - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format team Pendirian yang diupload di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 1366 Tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat oleh SUGENG PURNAWAN S.H., yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA : Menilai dasar, modal yang ditempatkan dan modal diotor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Tertangkap.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 September 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 September 2023  
**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0191992.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 27 September 2023**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0073047.AH.01.01.TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEORAN TERBATAS**  
**PT TAMBANG INDONESIA MERDEKA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000  
 2. Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000  
 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama            | Jabatan         | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total          |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|
| GUNAWAN SAPUTRO | DIREKTUR UTAMA  | -                 | 87,5                | Rp. 87.500.000 |
| RIKA YULIA S    | DIREKTUR        | -                 | 37,5                | Rp. 37.500.000 |
| WASIS BRAYADI   | KOMISARIS UTAMA | -                 | 87,5                | Rp. 87.500.000 |
| ASDES ZAPRANITA | KOMISARIS       | -                 | 20                  | Rp. 20.000.000 |
| MURDIANSYAH     | -               | -                 | 17,5                | Rp. 17.500.000 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 September 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 September 2023  
**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0191992.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 27 September 2023**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1810230052003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT TAMBANG INDONESIA MERDEKA
2. Alamat Kantor : Menara Bidakara 2 Annex Building (Bina Sentra) Lantai 4.2, Gedung Subroto Kiar, 71-73, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12070
3. No. Telepon : 02138710070
4. Email : tambangindonesiamerdeka17@gmail.com
5. Status Penanaman Modal : PMDN
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : U1141
7. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajo Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 Oktober 2023.

Mensteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang mengikat sebagai hukum.
2. Dokumen ini dapat diakses secara elektronik melalui alamat: [nib.go.id](https://nib.go.id)
3. Dokumen ini terdapat stempel elektronik yang terdapat pada dokumen ini.
4. Dokumen ini terdapat stempel elektronik yang terdapat pada dokumen ini.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1810230052003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLU | Judul KBLU                                         | Lokasi Usaha                                                                                                                                                          | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha |        |            |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|------------|
|     |           |                                                    |                                                                                                                                                                       |                | Jenis              | Status | Keterangan |
| 1   | 71200     | Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa | Menara Bidakara 2 Jalan Jenderal Giat Subroto 71-73 RW 01, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12070 | Rendah         | NIB                | Terbil | -          |
| 2   | 71300     | Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen      | Menara Bidakara 2 Jalan Jenderal Giat Subroto 71-73 RW 01, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12070 | Rendah         | NIB                | Terbil | -          |
| 3   | 85500     | Kegiatan Penunjang Pendidikan                      | Menara Bidakara 2 Jalan Jenderal Giat Subroto 71-73 RW 01, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12070 | Rendah         | NIB                | Terbil | -          |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang mengikat sebagai hukum.
2. Dokumen ini dapat diakses secara elektronik melalui alamat: [nib.go.id](https://nib.go.id)
3. Dokumen ini terdapat stempel elektronik yang terdapat pada dokumen ini.
4. Dokumen ini terdapat stempel elektronik yang terdapat pada dokumen ini.



**npwv.** KPP PRATAMA JAKARTA TEBET

**50.777.537.7-015.000**

**PT. TAMBANG INDONESIA MERDEKA**

NPWP16 : 0507 7753 7701 5000

 MENARA BIDADAKARA 2 ANNEXE BUILDING(BINA SENTRA)  
MENTENG DALAM, TEBET  
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA  
Tanggal Terdaftar 18/10/2023

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) Pajak Kita Untuk Kita

**npwv.**

  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan perpajakan. Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, harap mengajukan permohonan pindah alamat. Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b><br>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK<br>KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I<br>KPP PRATAMA JAKARTA TEBET<br>Jl. Tebet Raya, Jakarta Selatan<br>TELPON (021) 5640000, 5640009 FAX (021) 5640001-01011 www.pajak.go.id<br>LAYANAN INFORMASI DAN PENGUKUHAN KENAL PAJAK (021) 560000<br>EMAIL: pengukuh@pajak.go.id, info@pajak.go.id |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SURAT KETERANGAN TERDAFTAR</b><br>Nomor : G-5864-KT/KPP.040303/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sanifitast Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diumumkan bahwa :                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : PT. TAMBANG INDONESIA MERDEKA                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : 50.771.537.7-015.000                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. NPWP 16 digit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : 0507.7753.7701.5000                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. NIKUJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : 0507775377015000000006                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : Badan                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak lehitung sejak 18 Oktober 2023 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;                                                                                                       |
| b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;                                                                                                                                                                                                                    |
| c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;   |
| d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak insansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;                                                                                                                     |
| e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau                                              |
| f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB. |
| Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jakarta Selatan, 18 Oktober 2023<br>a.n. Kepala Kantor<br>Pn.Kepala Seksi Pelayanan<br><br>TTD<br><br>Reinuer Amir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 580036922903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui URL pada QR Code yang tertera di bagian bawah kode yang terdapat pada bagian bawah QR Code.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Untuk lebih jelasnya, kunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# MINING PLUS INDONESIA

Infinity and Beyond

# Tentang Mining Plus Indonesia

**Mining Plus Indonesia** dibentuk oleh para pelaku yang berpengalaman lebih dari 8 tahun dibidang konsultan dan pelaksanaan pelatihan di bidang Pertambangan dan Energi, Minyak dan Gas, K3 dan Lingkungan serta Manajemen Sumber Daya Manusia yang dipersiapkan secara professional baik dari sisi kualitas kelembagaan SDM maupun produk atau layanan yang disediakan dengan mengedepankan pada mutu dan kepuasan pelanggan.

**Mining Plus Indonesia** akan menjadi Ekosistem terbaik serta mitra bagi Pemerintah dan Perusahaan dalam pengembangan sumber daya manusia yang didukung oleh tenaga Trainer, Instruktur yang berasal dari tenaga ahli professional, praktisi dan akademisi.

# *Produk Kami*

# PRODUK

## Kompetensi

- Bidang Pertambangan Minerba
- Bidang Survey Pemetaan
- Bidang Lingkungan
- Bidang EBTKE
- Bidang Konstruksi
- Bidang Migas
- Bidang Geoteknik
- Bidang Softskill Managerial

## Non Kompetensi

- Management Skill
- Technical Skill

## PELATIHAN SESUAI KEBUTUHAN

Program yang dirancang sesuai kebutuhan





PRODUK  
**KOMPETENSI**



## Pertambangan Minerba

- Pengawas Operasional Pertama (POP)
- Pengawas Operasional Madya (POM)
- Pengawas Operasional Utama (POU)
- Ahli Estimasi Cadangan Mineral
- Ahli Estimasi Cadangan Batubara
- Ahli Permodelan dan Estimasi Sumber Daya Mineral
- Ahli Pemodelan dan Estimasi Sumber Daya Batubara
- Ahli Pelaporan Hasil Kegiatan Eksplorasi Terperinci Mineral
- Ahli Pelaporan Hasil Kegiatan Eksplorasi Terperinci Batubara
- Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

## Bidang Survey Pemetaan

- Operator Utama SIG
- Teknisi Pemetaan dan SIG
- Analis SIG
- Manajer SIG



## Lingkungan

- Penanggung Jawab Operasional Air Limbah (POPAL)
- Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA)
- Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU)
- Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)
- Pengelolaan Limbah B3
- Operasional Pengelolaan Limbah B3
- Supervisor Lingkungan
- Perencana Reklamasi
- Pelaksana Reklamasi
- Perencana Pasca Tambang
- Pelaksana Pasca Tambang

## Bidang EBTKE

- Manajer Energi
- Auditor Energi Sistem Kelistrikan
- Auditor Energi Bangunan Gedung
- Auditor Energi Termal dan Mekanikal
- Inspektur Kelistrikan
- Inspektur Genset
- Operator Genset
- Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan
- Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan

## Bidang Migas

- Pengawas Ahli K3 Migas
- Juru Ikat Beban (Rigging)
- Ahli K3
- Operator K3
- Pengawas K3 Migas
- K3 Untuk Bekerja Di Ketinggian



## Geoteknik

- Ahli Geoteknik
- Ahli Madya Geoteknik
- Ahli Muda Geoteknik
- Perencanaan Kegiatan Geoteknik
- Pelaksanaan Kegiatan Geoteknik



## BIDANG SOFTSKILL MANAGERIAL

- Staf Administrasi SDM
- Supervisor SDM
- Kepala Bagian SDM
- Manajer SDM
- Manajer Pelatihan dan Pengembangan
- General Manager SDM
- Instruktur Junior KKNi Level III
- Asisten Instruktur KKNi Level III
- Pelatih KKNi Level III
- Instruktur KKNi Level IV





PRODUK  
**NON KOMPETENSI**

- Pelatihan Operator dan Processing Data Total Station
- Pelatihan Operator dan Processing Data GPS Static dan RTK
- Bimtek Pemetaan dan Evaluasi Kemajuan Tambang menggunakan UAV sesuai Kepdirjen ESDM No 17.K
- Processing Data Drone
- Basic Surveyor, Topografi dan Terestris menggunakan Total Station
- Pengukuran Stockpile menggunakan Drone
- Pengukuran Stockpile menggunakan Total Station
- Optimizing Palm Oil Plantation Leveraging Remote Sensing and GIS For Deforestation Monitoring
- Optimizing Palm Oil Plantation Leveraging Remote Sensing and GIS For Carbon Measurement and Fire Detection
- 3D Modelling Surface foto Udara editing kontur dan perhitungan volume + Layouting peta
- 3D Modelling Surface hasil data Pengukuran Topografi Terestris
- Pemanfaatan Lidar dan foto udara untuk mendukung manajemen perkebunan
- Perubahan lahan menggunakan citra satelit dari bulan ke bulan
- Pelatihan pengambilan kontur dasar sungai/danau/situ/Jatijajar/Sermo Analisa cadangan karbon (CCS) menggunakan Multispectral
- Konsep dan Praktik desain PIT dan Disposol
- Pemodelan 3D untuk desain PIT yang optimal

- Bimtek Dokumen RI PPM Pertambangan Mineral dan Batubara
- Bimtek RI PPM pada RKAB Pertambangan Mineral dan Batubara
- Bimtek Penyusunan RI PPM pada Perusahaan Pertambangan Batuan
- Workshop Pengelolaan air Asam Tambang pada pertambangan Mineral dan batubara
- Bimtek Dokumen RKAB pertambangan Mineral dan Batubara
- Teknik pemetaan geologi dengan GPS dan GIS
- Pengenalan teknologi remote sensing untuk survei geologis
- Pengenalan teknologi lidar untuk pemetaan topografi dalam survei geofisika
- Aplikasi teknologi remote sensing dalam survei geofisika untuk karektirisasi lingkungan
- Pemahaman koordinat dan proyeksi peta
- Analisa kestabilan lereng pertambangan batubara
- Teknik investigasi geoteknik di lingkungan pertambangan
- Manajemen resiko geoteknik dalam pertambangan
- Teknologi monitoring geoteknik di pertambangan
- Pemahaman mengenai peraturan dan standar geoteknik tambang
- Perencanaan Tambang jangka Pendek
- Perencanaan Tambang jangka Panjang

- Interpersonal Communication Skill
- Product Management Skill
- Training Need Analysis
- Building, Facility & Asset Management
- Key Performance Indicator
- KPI Project Management
- Effective Communication Skill
- Public Speaking For Leader
- Public Speaking For Manager
- Teamwork Training
- Stress Management
- Training Need Analysis
- Team Building
- Masa Persiapan Pensiun (MPP)
- Coaching, Mentoring, Counseling (CMC)

## BENEFIT PELATIHAN



**Mentor  
Profesional**



**Ruang Kolaborasi  
Pembelajaran**



**Kurikulum  
Terkini**



**Sertifikat**



**Modul  
Pembelajaran**

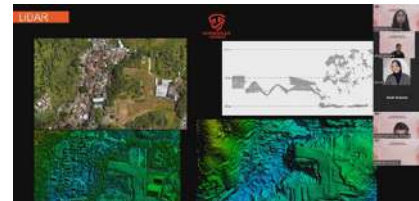
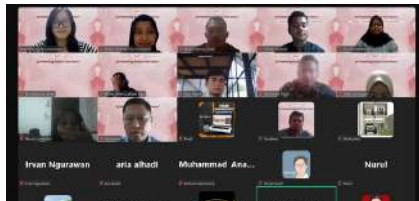
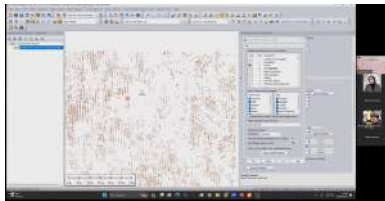
# KLIEN KAMI



## DOKUMENTASI PELATIHAN MINING PLUS INDONESIA



## DOKUMENTASI PELATIHAN MINING PLUS INDONESIA



# HUBUNGI KAMI

Menara Bidakara 2, Annexe Building, Lt 4  
Jl. Gatot Subroto, Kav 71-73, Tebet, Jakarta Selatan



[academyminingplus@gmail.com](mailto:academyminingplus@gmail.com)



[www.miningplusindonesia.id](http://www.miningplusindonesia.id)

Narahubung



0821-8818-8036



miningplusindonesia



MiningPlusIndonesia



miningplusindonesia